



Kecamatan Pangkalan Kerinci

Jl. T. Said Ja'far 28311 081371050062

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pangkalan Kerinci

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Photo Copy KK Pemohon SKCK;
3. 2. Photo Copy KTP Pemohon SKCK;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan SKCK
2. Petugas Loker Pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada Pemohon untuk segera dilengkapi.
3. Kasi Kessos memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Kasi Tramtib dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
5. Penandatanganan SKCK oleh Camat
6. Pengagendaan Surat, pemberian nomor dan cap/stempel
7. SKCK selesai dan dapat diserahkan kepada pemohon oleh petugas Kecamatan
8. Pengarsipan Dokumen SKCK.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 Menit jika berkas telah lengkap dan Pejabat yang Berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)



Kecamatan Pangkalan Kerinci

Jl. T. Said Ja'far 28311 081371050062

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pangkalan Kerinci

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau melalui permohonan ke Kantor Camat Pangkalan Kerinci
2. No hp Kasi Trantib (082288744989)
3. Kotak saran/aduan